



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 99/Pdt.G/2013/PTA. Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERMOHON/PEMBANDING

MELAWAN

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI dahulu sebagai Pemohon, sekarang Terbanding selanjutnya disebut: PEMOHON/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngawi tanggal 14 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1434 H. Nomor : 1457/Pdt.G/2012/PA.Ngw yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Ngawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 3.2. Mut'ah sebesar Rp. Rp. 1.500,000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3.3 Nafkah satu orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 6 bulan, perbulan minimal Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca pula memori banding Termohon/Pembanding tanggal 29 Januari 2013 dan membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngawi tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 1457/Pdt.G/2012/PA. Ngw. yang menerangkan bahwa Pemohon/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 14 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1434 H. Nomor : 1457/Pdt.G/2012/PA. Ngw. beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya akan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Termohon Pemandangan dalam memori bandingnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara aquo sepenuhnya dapat disetujui namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim tingkat pertama telah menunjuk DRS. SUROSO, S.H. M. Hum., sebagai mediator, dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 2012 dan tanggal 12 Nopember 2012, namun ternyata gagal untuk mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan hakim tingkat pertama telah berupaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon memenuhi pasal 82 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, juga telah memenuhi pasal 31 peraturan Pemerintah Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena, Termohon selalu mengungkit-ungkit masalah harta, dimana Termohon menganggap Pemohon dalam menikah dengan Termohon tdak bermodalkan apa-apa. Hanya menggantungkan kepada Termohon, dan akibat perselisihan tersebut puncaknya mulai Juli 2011 pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang intinya mengakui hal-hal sebagai berikut :

- Benar Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Benar bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Termohon mengungkit-ungkit masalah harta karena Pemohon sendiri sering berkata yang menyakitkan hati, mengatakan Termohon perawan tua dan lain sebagainya, yang intinya perkataan Pemohon sering tidak senonoh;
- Bahwa walaupun demikian, Termohon masih berat untuk cerai dengan Pemohon karena masih berat kepada anak, yang masih perlu kasih sayang orang tuanya/ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Termohon tersebut telah terjadi fakta bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, sesuai dengan pasal 174 HIR yang rumusan pasalnya berbunyi :

“ Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu ”;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya pada intinya mengajukan tuntutan nafkah lampau selama 18 bulan tanpa menyebutkan perincian jumlah nafkah yang diminta selama 18 bulan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi pada tingkat banding telah ditetapkan oleh pasal 132 a ayat (2) HIR yang rumusan pasalnya berbunyi :

“Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam banding tidak dapat memajukan gugatan itu, oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan lainnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 247 K./Sip./1953 tanggal 06 April 1995 yang kaidah hukumnya berbunyi :

“ Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam satu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang mendasarkan pada pasal 41 huruf C tentang pembebanan kewajiban bekas suami bagi bekas isteri, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaikinya, sebagai berikut :

- Berdasarkan uraian Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, menjelaskan bahwa Pemohon/Terbanding mempunyai penghasilan perminggu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berarti satu bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga layak dibebani membayar nafkah iddah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga dalam masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tentang mut'ah berdasarkan pendapat ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalus Syasyiah halaman 334 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pendapatnya sendiri menyatakan :

Artinya : “ Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri, hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah selesai masa iddahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut maka hendaknya pemberian mut'ah kepada bekas isteri selama satu tahun (12 bulan) karena nafkah iddah dalam satu bulan telah ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka mut'ahnya Rp. 500.000,- kali 12 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 6 bulan, ditetapkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 20% setiap tahun sesuai perkembangan pertumbuhannya sampai anak dewasa /berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penetapan hakim tingkat pertama belum mencantumkan perintah pengiriman salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu menambahkan amarnya untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 :

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, pengadilan tingkat banding berpendapat, perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum pada putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara harus dibebankan kepada pihak Pemanding;

Dengan mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 14 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1434 H. Nomor :1457/Pdt.G/2012/PA.Ngw. yang dimohonkan banding dengan sekedar memperbaiki amar, sehingga berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkah iddah selama tiga bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



3.2. Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

3.3. Nafkah satu orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 6 bulan, perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 20% setiap tahun mengikuti kebutuhan pertumbuhan dan perkembangannya sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mengirimkan salinan penetapan ijin ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon/Pembanding ditingkatbanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1434 H., dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs. H. SYAMSURI, SH. Sebagai Ketua Majelis Drs. H. MUCHSIN SH. MH. dan Drs. IBRAHIM SALIM SH., masing-masing sebagai anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh MELATI PUDJIWIANDARI, SH. Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJLIS,

Ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S.H.MH.

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, SH. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)